



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1952
TENTANG
DAFTAR SUSUNAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa pada waktu ini ada peraturan mengenai daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat pegawai Negeri, sehingga perlu diadakan satu peraturan mengenai hal itu yang berlaku untuk semua Pegawai Negeri;

Mengingat : Peraturan Pemerintah R.I. dahulu Nomor 17 tahun 1950 dan peraturan dalam Staatsblad 1933 No. 474;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 15 Februari 1952;

Memutuskan:

Dengan membatalkan peraturan Pemerintah R.I. dahulu Nomor 17 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam Staatsblad 1933 No. 474 serta segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang daftar susunan pangkat dan kenaikan Pegawai Negeri.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan Pegawai Negeri dalam peraturan ini ialah Pegawai Negeri tetap dan yang tidak tetap.

Pasal 2.

Daftar susunan pangkat diadakan untuk golongan-golongan pegawai yang akan ditentukan oleh tiap-tiap Menteri untuk Kementeriannya masing-masing dengan mengingat ketentuan dalam pasal 13 peraturan ini.

Pasal 3.

Dalam daftar susunan pangkat termasuk Pegawai Negeri yang bekerja dalam jabatan yang sama dalam satu Kementerian/Jawatan/Kantor dan/atau bagiannya dan dalam Jawatan/Kantor dan bagiannya termasuk Pemerintah Agung, baik untuk seluruh,

maupun untuk daerah.

Pasal 4.

Tiap-tiap pembesar yang berhak mengangkat dan memperhentikan pegawai menurut peraturan yang berlaku, menetapkan dan mencatat perubahan-perubahan dalam daftar susunan pangkat.

Pasal 5.

- (1) Daftar susunan pangkat itu terbuka untuk pegawai-pegawai yang berkepentingan;
- (2) Tiap-tiap putusan tentang penempatan dalam daftar susunan pangkat oleh pembesar yang berwajib, diberitahukan kepada pegawai yang berkepentingan dan jika pegawai itu dalam daftar susunan pangkat ditempatkan diatas pegawai-pegawai lain, maka pemberitahuan itu disampaikan juga kepada mereka yang tempatnya dibawahnya.

Pasal 6.

- (1) Pegawai Negeri ditempatkan dalam daftar susunan pangkat untuk jabatannya sesudah ia diangkat dalam pangkat itu.
- (2) Ayat 1 diatas tidak berlaku untuk pegawai yang buat kepentingan jawatan diserahi mewakili jabatan untuk sementara waktu berhubung dengan akan ditetapkannya menjabat yang pasti.

Pasal 7.

Penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat dijalankan menurut pasal-pasal 8 dan 9 peraturan ini.

Pasal 8.

- (1) Penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat didasarkan atas saat pengangkatan;
- (2) Jika dua orang pegawai atau lebih diangkat dalam jabatan yang sama pada hari bulan yang sama, maka mereka berturut-turut ditempatkan dalam daftar susunan pangkat menurut urutan nomor dari surat-surat putusan yang bersangkutan;
- (3) Jika dua orang pegawai atau lebih dengan satu surat putusan diangkat dalam jabatan yang sama, maka mereka berturut-turut ditempatkan dalam daftar susunan pangkat menurut urutan dalam putusan tersebut;
- (4) Jika dua orang pegawai atau lebih mulai hari yang sama atau dengan satu surat putusan dinaikkan pangkatnya dalam jabatan yang sama, maka mereka ditempatkan dalam daftar susunan pangkat baru menurut urutan dalam pangkat yang lama;
- (5) Apabila kepentingan jawatan memerlukan, penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat dapat juga disandarkan atas alasan lain seperti hasil penempuhan ujian jabatan, satu sama lain dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai;
- (6) Dalam hal kenaikan pangkat yang setingkat lebih tinggi dengan susunan